

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Jual Beli

##### a. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *al-bay'*. Dalam bahasa arab *al-bay'* merupakan mashdar dari kata *ba'a*, yang berarti menjual. *Al-bay'* sebagai lawan kata *al-syira'* (membeli), namun bisa pula artinya *al-syira'* itu sendiri. Kata *al-ibtiya'* misalnya juga bermakna *al-isyira'*.<sup>1</sup> Berdasar definisi tersebut maka dipahami bahwa kata *al-ba'i* artinya jual, ataupun beli. Secara bahasa, *jual beli* artinya “menukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Secara etimologi *jual beli* dinyatakan berupa kata *al-bai'*, *al-mubadalah*, atau *at-tijarah*.<sup>2</sup>

Sementara pada kajian hukum islam ada sejumlah pengertian dari ahli hukum islam terhadap jual beli, yakni:

- 1) Madzhab Hanafiyyah mengartikan jual beli sebagai “*pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain*”.
- 2) Madzhab Malikiyyah mengartikan jual beli sebagai “*akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan*”.
- 3) Madzhab Syafi'iyah mengartikan jual beli sebagai “*akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya (selama-lamanya), bukan dengan maksud mendekatkan diri (kepada Allah Swt.)*”.
- 4) Madzhab Hanabilah mendefinisikan jual beli sebagai “*pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau*

---

<sup>1</sup> Ikit, dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 70

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 25

*manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba maupun qardh”.*

Berdasarkan definisi tersebut, bisa ditarik tiga sisi kesamaan, yaitu pertama, ada tukar menukar, ada pihak yang membeli dan pihak yang menjual yang memunculkan ijab dan qabul, kedua, ada cara atau aturan yang khusus seperti yang dijelaskan dalam hukum Fikih dan ketiga, objek jual beli itu adalah suatu yang diminati, seperti harta benda yang mana setiap manusia pada umumnya memiliki rasa senang terhadap harta benda atau harta kekayaan.<sup>3</sup>

Sehingga bisa disimpulkan bahwa, yang dinamakan dengan jual beli yakni pertukaran barang dengan uang, ataupun pertukaran antar barang, dengan maksud membebaskan hak milik seseorang oleh pihak satu kepada pihak yang lain dilandaskan saling ridha dan suka sama suka serta berdasarkan aturan *syara'*. Seperti pembeli mendapat barang dari penjual dan penjual mendapat harga barang miliknya (uang) dari pembeli.<sup>4</sup>

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual-beli sebagai sesuatu yang dilakukan dalam kegiatan keseharian sebagai sarana memenuhi kebutuhan dan saling berguna antara sesama insan. Jual beli mempunyai dasar yang kuat di dalam Al-Qur'an, Hadits, Al Sunnah ataupun Ijma' Ulama.<sup>5</sup>

##### 1) Al- Qur'an

Di bagian ayat-ayat Al-Quran sangat banyak pasal yang membicarakan mengenai jual beli. Antara lain firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Ikit, dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam.*, 71-73

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6

<sup>5</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2019), 46

<sup>6</sup> Alquran, Al-Baqarah ayat 275, Al Quran Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna, (Bandung: Cordoba, 2018), 47

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah : 282)<sup>7</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (Qs. An-Nisa: 29)<sup>8</sup>

Berlandaskan semua firman Allah tersebut, bisa dipahami bahwa Allah sudah memperbolehkan jual beli pada hamba hamba-Nya dengan baik serta mengharamkan praktik jual beli yang sifatnya riba. Pada hakikatnya, jual beli sah jika dilaksanakan berdasarkan suka sama suka, bahwa tiap muamalah terdapat kerelaan antar pihak ataupun pihak lainnya sesuai dengan setiap kerelaannya ataupun yang artinya menyerahkan maupun menerima harta yang dijadikan obyek yaitu muamalah. Dan juga Jual beli yang jujur, tanpa adanya kecurangan akan memperoleh berkah dari Allah SWT.

<sup>7</sup> Alquran, Al-Baqarah ayat 282, Al Quran Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna, (Bandung: Cordoba, 2018), 48

<sup>8</sup> Alquran, An-Nisa ayat 29, Al Quran Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna, (Bandung: Cordoba, 2018), 83

2) Al Sunnah

Sedangkan berdasar sunnah nabawiyah juga banyak hadits yang menjelaskan tentang jual beli, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ يَبِعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : "Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik"<sup>9</sup> (HR. al-Bazzar dan shahih menurut al-Hakim)

Maksud dari usaha disini ialah apa yang diupayakan oleh seseorang serta ia mendapatkan manfaatnya, antara lain persewaan, persekutuan, perdagangan, ataupun sejenisnya, sebab hal tersebut sifatnya umum serta keseluruhan. Hasil usaha yang paling baik ialah hasil karya individu yang menggunakan tangannya sendiri, sebab biasanya akan bersih dari syubhat. Perkebunan dan pertanian merupakan usaha tangan, sebab beberapa pemiliknya melakukan sendiri dalam hal membajak, pengairan, mengolah, dan menanam.

3) Ijma'

Secara terminologi Hukum Islam, makna *Ijma'* mengikuti pendapat jumhur ulama yaitu persetujuan antara para mujtahid, sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai kepada suatu waktu perihal keterangan Hukum Islam.<sup>10</sup>

*Ijma'* dapat dilaksanakan sebab beberapa hal, diantaranya:

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 7

<sup>10</sup> Hadis, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Surabaya: Imrotullah),

## a) Adanya Kesepakatan

Maknanya, sesuatu yang berdasarkan sebuah *ijma'* wajib ada persetujuan antara semua pihak yang ber-*ijma'*. Yaitu semua pihak yang ber-*ijma'* wajib menyetujui kepada salah satu pendapat, boleh dilaksanakan menggunakan lisan maupun perbuatan.

## b) Adanya Mujtahid

Adanya mujtahid menjadikan syarat mendasar dalam sebuah *ijma'*. Di mana pihak yang melakukan *ijma'* sepatutnya mendapatkan kepada tingkatan mujtahid. Maknanya, tidak semua ulama dapat digunakan keterangannya dalam sebuah *ijma'*.<sup>11</sup>

Umat muslim dalam sejarahnya sudah ber-*ijma'* mengenai bolehnya jual-beli sebagai konsep ikhtiar mendapatkan rezeki yang halal dan barokah.<sup>12</sup> Tetapi, pada keadaan tertentu, hukum jual beli tersebut bisa menjadi wajib, haram, makruh, dan sunnah. Misalnya bagaimana hukum jual beli dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, ataupun haram.

Jual beli hukumnya sunnah, contohnya dalam jual beli barang yang hukum mempergunakan barang yang diperdagangkan tersebut sunnah contohnya minyak wangi.<sup>13</sup>

Jual beli hukumnya wajib, pada situasi tertentu. Pakar fiqh Maliki Imam Al-Syathibi menjelaskan bahwa hukumnya boleh berganti menjadi wajib. Imam Al-Syathibi memberi contoh saat terjadi penerapan ikhtikar (barang yang ditimbun menyebabkan stok hilang dari pasar dan harganya naik tinggi). Jika individu menjalankan ikhtikar serta menyebabkan naiknya harga barang yang disimpan dan ditimbun itu, maka ia berpendapat bahwa, pihak pemerintah boleh menuntut pedagang agar menjual barangnya tersebut berdasarkan harga yang sebelumnya. Mengenai ini menurutnya, pedagang tersebut harus menjual barangnya berdasarkan aturan pemerintah.

---

<sup>11</sup> Tajun Nashr, *Ijma' Sebagai Dalil Syar'i Ketiga*, 11

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 8

<sup>13</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, 268

Jual beli hukumnya juga bisa haram, contohnya jual beli yang tidak sesuai syarat dan rukun yang dibolehkan dalam islam, serta memiliki unsur penipuan. Jika barang yang diperdagangkan tersebut hukumnya makruh.<sup>14</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebuah perjanjian jual beli mengharapkan adanya pilar dan persyaratan sebagai pondasinya. Di dalam Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus terpenuhi, maka jual beli itu bisa dianggap sah oleh *syara'*. Untuk menetapkan syarat dan rukun jual beli, adanya perbedaan argumen para ulama, tetapi memiliki tujuan dan maksud yang sama.

Rukun jual beli menurut Hanafiyah ialah ijab kabul yang membuktikan pertukaran barang dengan ridha baik menggunakan perbuatan ataupun ucapan. Sehingga, orang yang melakukan akad, barang yang dibeli, serta nilai tukarnya merupakan syarat jual beli, bukan rukunnya.

Jumhur ulama menyebutkan terdapat 4 perkara, yakni:

- 1) Terdapat barang ataupun benda (*ma'qud 'alaih*);
- 2) Terdapat 2 orang yang al-muta'qidain atau berakad yakni pembeli (*musytari*) dan penjual (*bai*);
- 3) Nilai tukar pengganti barang (*tsaman*);
- 4) Adanya ijab dan qabul (*sighat*).<sup>15</sup>

Terdapat syarat jual beli berdasarkan rukun jual beli yang disebutkan jumhur ulama tersebut, yakni:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad.
  - a) Beragama islam, hal tersebut berlaku untuk pembeli (budak muslim ataupun kitab suci Al Qur'an) bukan penjual, hal tersebut menjadi persyaratan dikarenakan dikhawatirkan bila orang yang membeli yaitu orang kafir, maka mereka akan menghina ataupun merendahkan muslimin dan islam.<sup>16</sup>
  - b) Berakal (*baligh*). Sehingga, jual beli yang diadakan anak yang belum berakal dan orang gila, tidak sah

---

<sup>14</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, 269

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 65

<sup>16</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, 270

hukumnya. Jika dilakukan transaksi oleh anak kecil yang sudah mumayyiz memiliki mudarat dan manfaat sekaligus, seperti perserikatan dagang, sewa-menyewa, dan jual-beli, maka hukumnya sah untuk transaksi ini bila walinya memperbolehkan. Hubungannya ini, wali anak kecil yang sudah mumayyiz ini betul-betul memperhatikan kemaslahatan anak kecil itu.

- c) Saling ridha dan atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa, yakni tidak dipaksa pihak manapun dan kehendak sendiri.<sup>17</sup>
- 2) Syarat sah *ijab qabul* (*sighat*)
  - a) Tidak terdapat yang membatasi. Sesudah si penjual melakukan ijab maka si pembeli tidak boleh diam saja, ataupun sebaliknya.
  - b) Tidak dita'likkan dengan hal lain. Contohnya barang ini aku jual padamu, bila bapakku mati.
  - c) Waktunya tidak dibatasi. Contohnya, barang ini aku jual padamu satu bulan saja
  - d) Tidak diselingi kata-kata lainnya.

Syarat yang brekaitan dalam ijab qabul:

  - a) Qabul berdasarkan ijab. Jual beli tidak sah bisa terdapat ketidaksesuaian antara ijab dan qabul.
  - b) Orang yang mengatakannya telah berakal dan baligh.
  - c) Ijab dan qabul diadakan dalam satu majelis. Berarti, para pihak yang mengadakan jual beli hadir serta membahas hal yang sama.<sup>18</sup>
- 3) Syarat-syarat barang yang ditransaksikan (*Ma'qud 'alaih*), yakni:
  - a) Barang itu ada di tempat ataupun tidak, namun pihak penjual mengungkapkan sanggup untuk menyediakan barang itu.
  - b) Bisa bermanfaat ataupun dimanfaatkan untuk manusia. Sehingga, tidak sah bila khamar, darah, dan bangkai menjadi objek jual beli, sebab menurut syara' benda seperti ini tidak berguna untuk muslim.
  - c) Harus mengetahui kadar harga dan barang/benda itu, serta sifat, jenis dan spesifikasinya.

---

<sup>17</sup>Saifullah, *Fiqh Islam*, ed.Safriadi, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 80

<sup>18</sup>Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, 272

- d) Barangnya suci, tidak sah menjual barang yang najis, seperti babi, anjing ataupun lainnya.
  - e) Milik sendiri ataupun berada dibawah kekuasaan penjual.<sup>19</sup>
- 4) Terdapat harga barang (nilai tukar pengganti barang)
- a) Bisa diberikan ketika akad (transaksi), walaupun secara hukum seperti pembayaran dengan kartu kredit atau cek. Pembayarannya harus jelas jika harga barang itu dibayar lalu (berhutang).
  - b) Harga yang disetujui antar pihak. Jumlahnya harus jelas. Harga dalam akad jual beli harus telah diungkapkan dengan pasti ketika akad. baik ditetapkan melalui lelang (*bai al-muzayadah*), tender (*bai almunaqoshah*) ataupun tawar menawar (*bai al musawamah*).
  - c) Barang yang menjadi nilai tukar bukan barang yang tidak dibolehkan syara' bila jual beli tersebut diadakan dengan saling mempertukarkan barang.
  - d) Penjual hanya bisa memberikan harga perolehan wajib dalam jual beli amanah seperti tidak wajib dalam selain jual beli amanah, dan jual beli murabahah.
  - e) Pembayaran harga dalam jual beli boleh di lakukan secara tangguh (*al-bai' al-muajjal*), tunai: (*al bai al-hal*), dan *al-ba'i bi al-taqsih* (angsur/bertahap).
  - f) Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai al-muajjal/ bai' al-taqsih*) boleh tidak senilai *al-bai al-hal* (harga tunai).<sup>20</sup>

#### d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli bisa dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi pelaku jual beli, segi objek jual beli, segi pembayarannya, dan segi hukumnya.

Ditinjau berdasarkan barang yang menjadi objek jual beli terbagi atas 3 macam, yaitu:

- 1) Jual beli barang yang terlihat yakni saat melaksanakan akad jual beli barang ataupun benda yang ditransaksikan terdapat dihadapan produsen dan konsumen. Hal tersebut sering dilakukan oleh masyarakat umum. Misalnya seperti penjual yang menggelar lapaknya di tempat penjualan.

<sup>19</sup> Saifullah, *Fiqh Islam*, ed.Safriadi., 80-81

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama.*, 67



- 2) Jual beli sebab unsur-unsurnya disebutkan pada saat terjadinya akad, yaitu pesanan (jual beli salam). Salam yaitu jual beli nontunai, awalnya meminjamkan barang atau sejenisnya dengan jumlah tertentu yang intinya adalah akad yang dilaksanakan yaitu tergantung pada penyerahan barang yang tertunda sampai jangka waktu tertentu, sebagai pembayaran harga yang ditentukan pada saat kontrak terjadi.
- 3) Jual beli barang yang objeknya tidak terlihat yakni jual beli yang diharamkan oleh Agama Islam, sebab barangnya tidak nampak ataupun tidak terlihat, bisa dikatakan barang tersebut didapat dari barang titipan maupun curian yang sebabnya bisa membuat kerugian antar pihak.<sup>21</sup>

Ditinjau dalam hal objeknya, jual beli bisa diklasifikasikan menjadi empat macam, yakni:

1) *Al-muqayyadah*

Merupakan pertukaran antara produk dan produk. Bentuk jual beli ini disebut sebagai barter dalam istilah yang lebih awam. Intinya, barang yang ditukar harus berupa barang, dan alat tukar ataupun alat pembayarannya pun harus berupa barang.<sup>22</sup> Akibatnya, jual beli bisa digambarkan sebagai transaksi yang tidak memasukkan penggunaan uang sebagai alat tukar.<sup>23</sup>

2) *Al-sharf*

Yakni jual beli dimana uang ditukar dengan uang lainnya dan biasa disebut jual beli uang, contohnya rupiah, dolar, ataupun alat-alat pembayaran lain yang sah yang berlaku secara hukum.<sup>24</sup>

3) *Al-mutlaq*

Yaitu menjual barang dengan alat tukar secara *mutlaq* ataupun jual beli antar barang secara tangguh, contohnya, mata uang yang telah berlaku pada umumnya.

4) *As-salam*

Barang yang ditransaksikan tidak berperilaku *mabi'* tetapi ditangguhkan dalam pengertian ini, sedangkan uang

---

<sup>21</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 36

<sup>22</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 54

<sup>23</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 33

<sup>24</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 36

yang dibayarkan berfungsi sebagai alat pembayaran tetapi harus diberikan sebelum keduanya berpisah.<sup>25</sup> Sebagian ulama' menjelaskan jual beli salam sebagai jual beli di mana objek atau barangnya diberikan secara tertunda, tetapi uangnya diberikan secara tunai.

Pada umumnya, yang berlaku dalam jual beli yaitu menukar barang dengan uang, maka dalam hal ini yang terjadi ialah sebaliknya, yakni penukaran uang dengan barang.<sup>26</sup>

Berdasarkan dari pihak yang berakad jual beli dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Akad jual beli yang diadakan dengan ucapan dan isyarat  
Yakni akad yang biasa diadakan oleh masyarakat pada umumnya, bagi orang yang tidak bisa berbicara, dapat menggunakan perbuatan bahasa isyarat yang melalui cara alami ketika memperlihatkan apa yang dikehendaki, dan yang dilihat di dalam akad adalah maksud dari pihak yang berakad, meskipun tidak ada obrolan satu sama lain.
- 2) Akad jual beli menggunakan pihak ketiga  
Ekspedisi, misalnya, mengirimkan produk menggunakan skema jual beli jenis ini, yang mirip dengan *ijab qabul* menggunakan ucapan. Meskipun pembeli dan penjual tidak bertemu dalam satu pengaturan perakitan, namun jual beli ini dilakukan melalui ekspedisi. Menurut pandangan *syara'*, bentuk jual beli ini diperbolehkan. Menurut beberapa penulis, skema ini hampir identik dengan sistem perdagangan *salam*, satu-satunya perbedaan adalah bahwa salam dijual dan dibeli oleh penjual dan pembeli yang bertemu di forum kontrak.. Sementara dalam jual beli melalui ekspedisi, pos dan giro, baik pembeli dan penjual tidak bertemu dalam satu forum akad.
- 3) Jual beli menggunakan perbuatan (saling menjulurkan tangan) atau disebut dengan istilah *mu'athah*  
Memilih dan mengirimkan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, misalnya, jika seseorang mengambil makanan dengan label harga di atasnya dan pembeli memberiuang pembayaran kepada penjual. Jual beli jenis ini terjadi

---

<sup>25</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 36-37

<sup>26</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 31

tanpa izin pembeli dan penjual, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa jenis akad ini dilarang, namun sesuai argumen beberapa ulama' yang lain, seperti Imam Nawawi memperbolehkan jual beli semacam ini untuk memenuhi kebutuhan pokok, walaupun tanpa menggunakan *ijab qabul* terlebih dahulu.<sup>27</sup>

Selain pembelian tersebut, jual beli juga ditinjau dari segi hukumnya, ada yang dilarang maupun yang dibolehkan, pada jual beli yang dilarang juga ada yang sah dan ada yang batal.

Jual beli digabi oleh Ulama Hanafiyah menurut tinjauan hukum, serta mengelompokkannya menjadi:

1) Jual beli fasid (rusak)

Yakni jual beli yang berdasarkan atur syariat pada asalnya namun tidak memenuhi syariat pada sifatnya, misalnya jual beli yang diadakan oleh orang yang mumayyiz namun bodoh maka mengakibatkan perselisihan. Juhur ulama menerangkan bahwa rusak (fasid) dan haram (batal) artinya sama.

2) Jual beli Sah (halal)

Yakni jual beli yang sesuai aturan syariat. Hukumnya, suatu hal yang diperjualbelikan menjadi milik yang berakad.<sup>28</sup>

3) Jual beli batal (haram)

Yakni jual beli yang batal hukumnya dan dilarang. Ulama Hanafiah membagi jual beli batal dengan fasid. Jual beli fasid ialah yang secara asal akad disyariatkan, namun ada permasalahan atas sifat akad tersebut. Contohnya menjual rumah tanpa memilih rumah mana yang akan dijual dari sejumlah rumah yang ia miliki, jual beli majhul (tidak jelas spesifikasi barangnya) yang bisa menimbulkan perselisihan. Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua:

*pertama*, jual beli yang hukumnya batal dan dilarang, yakni jual beli yang tidak sesuai rukun juga syaratnya.

*kedua*, jual beli yang dilarang namun hukumnya sah, yakni jual beli yang suah sesuai rukun dan syaratnya,

---

<sup>27</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 37

<sup>28</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 54

namun terdapat sejumlah faktor yang menghambat sahnya proses jual beli.

1. Jual beli hukumnya tidak sah (batal) dan yang dilarang sebab tidak sesuai syarat dan rukun. Berikut ini ilah bentuk jual beli yang merupakan kategori ini yakni:
  - a) Jual beli gharar, ialah jual beli yang belum jelas, suatu hal yang sifatnya samar-samar ataupun spekulasi haram untuk diperdagangkan, sebab bisa membuat salah satu pihak rugi, baik pembeli, ataupun penjual.
  - b) Jual beli yang zatnya najis, haram, ataupun tidak diperbolehkan. Barang yang haram ataupun najis dimakan, juga haram untuk diperdagangkan, seperti berhala, babi, bangkai dan khamar.<sup>29</sup>
2. Jual beli yang hukumnya sah namun dilarang, yakni yang sudah sesuai rukun dan syaratnya, namun terdapat sejumlah faktor yang menghambat sahnya proses jual beli.
  - a) Jual beli dari orang yang masih dalam masih melakukan penawaran.
  - b) Talaqqi rukban, yakni jual beli dengan mencegat dagangan di luar kota pasar. Artinya ialah menguasainya sebelum di pasar supaya bisa membelinya dengan harga murah, maka ia selanjutnya menjual di pasar dengan harga pasar. Jual beli ini tidak diperbolehkan sebab bisa aktivitas, walaupun akadnya sah.
  - c) Jual beli barang curian ataupun rampasan. Bila si pembeli sudah tahu bahwa barang yang mereka beli yaitu barang rampasan ataupun curian, maka keduanya sudah melakukan kerja sama dalam tindakan dosa, sehingga jual beli seperti ini dilarang.
  - d) Jual beli 'inah, yakni seseorang menjual sebuah barang dengan jual belinya, maka dagangan pada orang lain dengan kredit lalu si penjual membeli kembali barang tersebut secara tunai dengan harga murah.

---

<sup>29</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer.*, 55

- e) Jual beli najasy yakni jual beli yang mana penjual memrintahkan seseorang untuk melakukan penawaran barang dengan harga yang mahal saat calon pembeli datang, padahal dia tidak membelinya.
- f) Menjual atas penjualan individu lain yang masih dalam masa khiyar.
- g) Jual beli penipuan (secara tadlis) yakni jika penjual melakukan penipuan pada umat muslim dengan cara menjual barangnya terdapat kerusakan. Penjual tersebut melihat adanya cacat namun pembelinya tidak diberitahu.<sup>30</sup>

## 2. Jual Beli Pesanan

Secara terminologi, ada sejumlah pengertian jual beli pesanan yang diungkapkan oleh ulama fiqih, salah satunya yakni mazhab Syafi'i mengartikan jual beli pesanan ialah sebuah akad untuk mengadakan barang dengan karakteristik tertentu yang diberikan ketika waktu tertentu dengan membayarnya ketika akad ataupun di akhir.<sup>31</sup>

Dalam fiqih disebut sebagai *al-salam (salaf)* dan *al-istishna'*. Secara harfiah kedua kata mempunyai arti yang sama mengakhirkan barang dan mementingkan pembayaran. Jual beli pesanan bisa terbagi atas dua yakni jual beli pesanan dengan akad *istishna'* dan dengan akad *salam*. Berikut ialah penjelasannya:

### a. Jual Beli Salam

Secara etimologis, *salam* berarti *al-salaf* (dahulu) disebut demikian karena transaksi salam pembayarannya dilakukan di depan atau di muka.<sup>32</sup> Jual beli salam merupakan akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) yang diserahkan di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*), sedangkan pembayarannya diadakan di muka (*forward buying* atau *future sale* atau *advanced payment*) dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, harga, tempat dan tanggal

---

<sup>30</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer.*, 57-60

<sup>31</sup> Nurlina T. Muhyidin, *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Peneleh, 2020), 143

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari'ah dari Teori ke Aplikasi Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2021), 101

penyerahan yang jelas, juga sebelumnya disepakati dalam perjanjian.<sup>33</sup>

Sedangkan secara terminologis,

- 1) Sayyid Sabiq, *as-salam* merupakan penjualan suatu barang dengan ketentuan tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan ataupun segera.<sup>34</sup>
- 2) KHES, *salam* ialah jasa pembiayaan yang terkait dengan jual beli yang pembayarannya diadakan secara serentak dengan pemesanan barang.<sup>35</sup>
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional, *salam* merupakan jual beli barang dengan cara pembayaran harga dan pemesanan lebih dahulu dengan syarat tertentu.<sup>36</sup>

Berdasar sejumlah definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli salam yakni jual beli pesanan yang telah ditentukan atau dijelaskan ukurannya, seperti ditimbang, ditakar atau dihitung dengan jelas, sedangkan uangnya dibayar di muka dan barangnya diserahkan kemudian.

Dalam Islam diwajibkan harus lebih jelas dalam memberi sebuah dasar hukum, sehingga Islam melampirkan suatu dasar hukum yang terdapat dalam Al – Hadis, Al – Qur’an ataupun ijma.

Adapun landasan hukum Islam mengenai jual beli salam adalah:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu

<sup>33</sup> Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang: Edulitera, 2021), 27

<sup>34</sup> Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), 74

<sup>35</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Pasal 1 Angka (34)

<sup>36</sup> Mui, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/ DSN-MUI-IV/ 2000 Tentang Jual Beli Salam.

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>37</sup> (Q.S Al-Baqarah [2]: 282)

Maksud bermuamalah dalam ayat tersebut yaitu seperti jual beli sewa menyewa, atau utang piutang dan lainnya. Dan juga mengindikasikan bolehnya jual beli secara tidak tunai seperti yang terjadi pada jual beli salam.

Adapun hadits yang menjadi dasar hukum akad salam antara lain hadits riwayat Ibnu ‘Abbas RA yang berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya : “Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah mempraktikkan akad Salam (pesanan) dalam buah-buahan. Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa mempraktikkan akad Salam, maka hendaklah dia memesan dalam takaran, timbangan dan waktu yang diketahui (jelas)”.<sup>38</sup> (H.R. Al-Tirmidzi).

Dalam hadis tersebut, jual beli salam hukumnya boleh dengan beberapa syarat, yaitu takarannya jelas, timbangannya jelas dan jangka waktunya diketahui.

Sedangkan menurut Ibnu Mundzir kesepakatan ulama’ (*ijma’*) akan bolehnya jual beli salam dikutipnya memaparkan bahwa setiap ahli ilmu sudah menyepakati bahwa jual beli *salam* diizinkan, sebab ada keperluan dan kebutuhan untuk mempermudah urusan manusia. Ketetapan

<sup>37</sup> Alquran, Al-Baqarah ayat 282, Al Quran *Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2018), 48

<sup>38</sup> Hadis, *Shohih Bukhari*, Hadis Shohih Nomor 2086, (Lidwah Pustaka I-Software- Kitab Sembilan Imam.

ijma' ini secara jelas memberi legalisasi jual beli *salam* ataupun praktik pembiayaan<sup>39</sup>

Dari ijma' tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli *salam* dibolehkan untuk semua barang yang dihitung, ditakar ataupun ditimbang. Sekalipun jual beli *salam* ini sebetulnya merupakan jual beli barang yang belum dimiliki, hukum syariah membolehkannya sebagai bentuk pengecualian (*rukhsah*) dari hukum umum.

Suatu transaksi bisa digolongkan sebagai jual beli *salam* bila pembayaran tersebut memenuhi rukun-rukun *salam*, berbentuk:

- 1) Sighat akad, merupakan ijab dan qabul (pernyataan penawaran dan penerimaan) meliputi setiap hal yang diungkapkan oleh pembeli dan pedagang seperti halnya harga, akad, kuantitas dan kualitas.
- 2) Pembeli (Muslam), merupakan pihak yang memesan dan membutuhkan barang dan Muslam ilaih (penjual), merupakan pihak yang menyediakan barang pesanan.
- 3) Objek transaksi, terdiri dari:
  - a) Barang atau objek transaksi (*muslam fiih*), yaitu sesuatu yang diperjualbelikan.
  - b) Modal atau Harga barang (*Ra's maal as-salam*).

Sedangkan, akad *salam* sah selama mempergunakan kata "*salam*" maupun apa saja yang mempunyai arti "menjual" barang yang sifatnya dalam tanggungan, pembayarannya di awal (kecuali menurut madzhab Syafi'iyah yang mengungkapkan bahwa akad *salam* harus disebutkan secara lafadz "*Salam*" dan bukan lafadz lainnya).<sup>40</sup>

Dalam jual beli *salam* modal dan *ra's- al-mal al-salam* diharuskan memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Hukum awal terkait pembayaran ialah harus berupa tunai.
- 2) Alat pembayaran dan modal usaha. Modal ialah sejumlah uang digunakan untuk membayar barang yang diperlukan ataupun dipesan.

---

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari'ah dari Teori ke Aplikasi Edisi Pertama*, 102-103

<sup>40</sup> Anggota Ikatan Akuntan Indonesia, *Akad, Tata Kelola, Dan Etika Syari'ah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), 66



- 3) Penerimaan pembayaran. Beberapa ulama mewajibkan pembayaran *salam* diadakan ketika perjanjian disepakati serta tunai di majelis akad.<sup>41</sup>

Sementara dalam permasalahan *muslam fiih* diharuskan memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Penyerahan barang di kemudian hari, karena para ulama berpendapat mengenai waktu penyerahan barang pada *bai' as-salam*.
- 2) Berada dalam tanggungan.
- 3) Barang yang dijual mempunyai dimensi yang jelas, mencakup timbangan, takaran, meterang ataupun hitungannya. Maksudnya agar terhindar dari konflik dan penipuan antar pihak dalam transaksi.
- 4) Tidak terdapat illat yaitu riba *fadh*. Akad salam atas barang al-qimiyah diperbolehkan yakni barang yang sesuai dengan ketentuan tertentu.<sup>42</sup>
- 5) Jenis dan cirinya harus jelas, serta bisa diakui sebagai utang.
- 6) Tidak terdapat keadaan khiyar selama masa akad.<sup>43</sup>

Pembayaran dalam akad salam, harus dilunasi dan diselesaikan di hari yang ketika persetujuan akad, ataupun paling lambat sebelum jatuh tempo penyerahan barang. Setelah habisnya waktu salam maka penjual harus memberikan barang apa saja yang ia miliki. Tempat dan waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan jelas oleh kedua pihak.

Tidak boleh mengganti barang kecuali atas persetujuan yang terdapat pada akad. Boleh mengganti barang dengan syarat barang pengganti bukan uang, seperti mengganti *muslam fiih*, serta harga jualnya tidak beda jauh. Boleh menetapkan lebih dari satu waktu penyerahan barang serta penyerahannya bisa secara bertahap. Tidak dibolehkan menggunakan syarat *jazy* (denda atas keterlambatan penyerahan barang) dalam akad.

Terdapat tiga kemungkinan adanya mutu barang sesudah diberikan. Bila saat waktu penyerahan mutu barang

---

<sup>41</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 265

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 70

<sup>43</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 265

sesuai kesepakatan, meskipun dengan paksaan maka pihak pembeli wajib menerimanya.

Bila mutu barang lebih bagus dari kesepakatan, maka harus diterima oleh pembeli dengan syarat tidak ada penambahan harga dari penjual atas mutu tersebut. Hal demikian merupakan kebaikan pihak penjual dalam menunaikan uangnya. Bila mutu barang kurang dari sifat kesepakatan, maka pihak pembeli boleh menerima apa adanya atau menolaknya. Bila barang tersebut diterima pembeli maka hal ini ialah kebbaikannya dalam pembayaran piutang.

Kedua pihak pun bisa menentukan opsi melakukan akad dengan menurunkan harga barangnya. Pembatalan Akad salam bisa dilakukan atas persetujuan antara pembeli dan penjual. Akad bisa dibatalkan untuk keseluruhan ataupun sebagian objek akad dengan nilai penggantian setara dengan objek yang transaksinya dibatalkan.<sup>44</sup>

Kemudian dalam jual beli salam juga mempunyai ketentuan, seperti yang terdapat pada Fatwa Jual Beli Salam. Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menentukan enam hal :

- 1) Ketentuan Pembayaran
  - a) Pembayaran tidak boleh berupa *ibra'* (pembebasan utang).
  - b) Jumlah dan bentuk alat bayar harus diketahui, baik berbentuk barang, manfaat, maupun uang.
  - c) Dilaksanakan ketikan kontrak disepakati (*in advance*).
- 2) Ketentuan Barang
  - a) Tempat dan waktu penyerahan barang harus ditentukan sesuai kesepakatan.
  - b) Ciri-cirinya/spesifikasi harus jelas serta bisa diakui sebagai pinjaman.
  - c) Penyerahan dilakukan kemudian.
  - d) Tidak boleh menukar barang, tidak termasuk barang yang sama sesuai perjanjian.
  - e) Pembeli dilarang menjual barang sebelum barangnya diterimanya (*qabidh*).

---

<sup>44</sup> Anggota Ikatan Akuntan Indonesia, *Akad, Tata Kelola, dan Etika Syari'ah*, 70

3) Ketentuan tentang Salam Paralel

Diperbolehkan mengadakan salam paralel dengan syarat tidak berhubungan dengan akad pertama, serta akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

4) Penyerahan Barang

a) Bila barang yang diserahkan oleh penjual kualitasnya lebih tinggi, maka sebagai ganti mutu yang lebih baik tersebut penjual tidak boleh meminta harga tambahan.

b) Penjual harus memberikan barang tepat waktu dengan kuantitas dan kualitas sesuai kesepakatan.

c) Bila barang diserahkan oleh penjual dengan mutu lebih rendah, pembeli memilikim pilihan untuk menerima ataupun menolaknya, bila pembeli mau menerima, maka pembeli tidak bisa meminta potongan harga. Para ulama mempini pendapat yang berebda mengenai boleh tidaknya muslim yakni memberikan *muslam fih* yang tidak sama dari yang sudah disetujui.

d) Penjual bisa memberikan barang lebih cepat dari yang sudah ditentukan, dengan sejumlah persyaratan:

(1) Tidak boleh menuntut tambahan harga

(2) Kuantitas dan kualitas barang berdasarkan kontrak, tidak boleh lebih rendah maupun lebih tinggi.

e) Bila sebagian ataupun seluruh barang tidak ada tepat pada waktu penyerahan maupun mutunya kurang serta pembeli tidak menerima, maka pembeli mempunyai dua pilihan:

(1) Meminta kembali uang dan membatalkan kontrak. Menurut jumhur ulama, pembatalan kontrak inidimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh dari muslim fih bisa diadakan yang menjadi ganti pembayaran kembali semua modal salam yang sudah dibayarkan.

(2) Menunggu hingga barang ada.

5) Perselisihan

Bila adanya perselisihan antar pihak, permasalahannya ditintaskan melalui Badan Arbitrase Syariah sesudah tidak tercapainya kesepakatan dari musyawarah.

## 6) Pembatalan Kontrak

Pada hakikatnya boleh melakukan pembatalan salam, selama tidak membuat rugi kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Manfaat jual beli *salam* yakni memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Pihak pertama memperoleh dana di depan, maka dapat menutupi biaya yang dibutuhkan dalam membuat barang yang dijualnya. Adapun pembeli memperoleh barang ketika diperlukan nanti, pada harga yang telah ditentukan di depan.<sup>46</sup>

Selain manfaat, ada juga Beberapa risiko akad salam antara lain bisa jadi pada barang pesannya yang tidak sesuai dengan pesanan atau pada waktu penyerahannya yang tidak tepat. Jika penjual memberi barang pesanan melebihi kualitas, maka penjual tidak berhak meminta harga tambahan.<sup>47</sup>

b. **Jual Beli Istishna'**

Secara bahasa *istishna'* diambil dari kata istana yang mempunyai arti permintaan kepada seseorang untuk menghasilkan barang. Menurut istilah adalah perjanjian kontrak dengan pengeluaran untuk menghasilkan barang tertentu pada harga yang ditentukan bersama dan diproduksi dari bahan penjual sendiri atau usaha sendiri.<sup>48</sup>

Adapun secara etimologis, *istishna'* adalah meminta dibuatkan sesuatu sesuai permintaan.<sup>49</sup> Sedangkan *istishna'* secara terminologis yaitu menurut:

- 1) Fatwa dewan syari'ah nasional, *istishna'* sebagai jual beli berupa pemesanan produksi barang tertentu dengan

---

<sup>45</sup> MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/ Dsn-Mui/ 2000 Tentang Jual Beli Salam.

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari'ah dari Teori ke Aplikasi Edisi Pertama*, 103

<sup>47</sup> Nurochman Assayyidi, *Santripreneur Ngaji Ayat-Ayat Ekonomi & Bisnis*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 143

<sup>48</sup> Hamdan Firmansyah, dkk, *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syari'ah Indonesia*, (Cirebon: Insania, 2021), 78-79

<sup>49</sup> Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2021), 125

persyaratan dan kriteria tertentu yang disetujui antara pembuat dan pembeli.<sup>50</sup>

- 2) KHES, *istishna'* ialah jual beli layanan ataupun barang berupa pemesanan dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang disetujui antara pihak penjual dengan pihak pemesan.<sup>51</sup>

Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani menerangkan bahwa transaksi jual beli *istishna'* sebagai perjanjian penjualan antara pembuat dan pembeli barang. Kemudian kedua belah pihak menyepakati atas sistem pembayaran serta harga, apakah pembayaran diadakan dimuka, ditangguhkan, ataupun melalui cicilan hingga waktu pada saat mendatang.

Menurut jumbuh ulama, jual beli *istishna'* sebagai sebuah jenis jual beli khusus dari akad jual beli salam. Umumnya, jenis ini dipakai di bidang konstruksi, manufaktur, perakitan, atau pengemasan. Sehingga, aturan jual beli *istishna'* mengikuti aturan dan ketentuan akad jual beli salam.<sup>52</sup>

Berdasar pemaparan tersebut, kesimpulannya bahwa jual beli *istishna'* sebagai kontrak khusus antara dua pihak, kontrak berjangka untuk menjual ataupun membeli aset dengan harga tertentu pada waktu yang ditentukan. Kontrak jenis ini pun termasuk kontrak yang dibuat sebelum munculnya objek penjualan, serta harus sedetail mungkin agar terhindar dari ketidakpastian.<sup>53</sup>

Dasar hukum syariah jual beli *istishna'* mengikuti aturan jual beli *as-salam* bila jual beli *istishna'* sebagai khusus dari jual beli *salam* maka. Ulama fikih mengungkapkan, bahwa yang menjadi landasan diizinkan transaksi *istishna'* yaitu firman Allah yang ada dalam QS. Al-baqarah: 282

---

<sup>50</sup> Mui, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*

<sup>51</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1 Angka (10)

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari'ah dari Teori ke Aplikasi Edisi Pertama*, 108

<sup>53</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 37

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُوبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>54</sup> ( QS. Al-baqarah: 282)

Berlandaskan ayat ini ataupun yang lain para ulama' mengungkapkan bahwa hukum asal tiap perniagaan ialah halal, tidak termasuk yang nyata-nyata dilarang dalam dalil yang shahih dan kuat.

Pemaparan mazhab Hanafi bahwa *bai' al-istishna'* merupakan akad yang diperbolehkan sebab tidak melanggar *bai'* secara qiyas. *istishna'* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Mereka melandaskan pada pendapat bahwa pokok kontrak penjualan harus ada serta mempunyai oleh penjual, sementara dalam *istishna'* pokok kontrak tersebut tidak dimiliki penjual ataupun belum ada. Walaupun mazhab Hanafi menyepakati perjanjian *istishna'* atas dasar sebab beberapa alasan berikut ini:

- 1) Di dalam syariah kemungkinan terdapat penyimpangan terhadap qiyas sesuai dengan *ijma* ulama.
- 2) Adanya *bai' al-istishna'* dilandaskan atas keperluan masyarakat. Beberapa orang sering membutuhkan barang yang tidak ada di pasar, maka mereka akan mengadakan kontrak supaya orang lain menghasilkan barang untuk mereka.
- 3) *Bai' al-istishna'* sah berdasarkan ketentuan umum terkait kebolehan kontrak selama tidak melanggar aturan syariah atau *nash*.
- 4) Masyarakat sudah menerapkan *bai' al-istishna'* secara luas serta berulang kali tanpa adanya keberatan sama

---

<sup>54</sup> Alquran, Al-Baqarah ayat 282, Al Quran Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna, (Bandung: Cordoba, 2018), 48

sekali. Hal tersebut menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai kasus ijma ulama.<sup>55</sup>

Beberapa fuqaha kontemporer mengemukakan bahwa *bai' al-istishna'* ialah sah bila didasarkan aturan umum syariah dan qiyas, sehingga memang jual beli biasa serta penjual akan bisa menyediakan barang tersebut ketika penyerahan. Sama halnya kemungkinan adanya perselisihan atas kualitas dan jenis barang bisa dikurangi dengan pencantuman ukuran-ukuran dan spesifikasi maupun bahan material pembuatan barang tersebut.<sup>56</sup>

Menurut kalangan Hanafiyah pemesanan adalah perjanjian tersendiri yang memiliki hukum-hukum tersendiri pula. Mereka berbeda pendapat. Apakah bentuk ini merupakan perjanjian atau transaksi biasa, sandaran kalangan Hanafiah tentang disyariatkannya pemesanan barang itu adalah berdasarkan konsep *Istishna*. *Istishna* menurut mereka adalah beralihnya seorang Mujtahid dari satu hukum dalam satu perkara yang status hukumnya sama dengan perkara sejenis karena alasan yang lebih kuat yang mengharuskan ia meninggalkan pendapat pertama.

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang, ulama Hanafiyah dan Hanbalilah, mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah, memberi tenggang waktu setengah bulan.

Wahbah az-Zuhaili menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad<sup>57</sup> dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah (negara).

Supaya transaksi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'ah, maka harus memenuhi rukun dan syarat akad *istishna'*. Berikut ini syarat dan rukun pembayaran akad *istishna'* yakni:

---

<sup>55</sup> Dadan Ramdhani, dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofi dan Praktis Di Indonesia dan Dunia)*, (Boyolali: Cv Markumi, 2020), 93

<sup>56</sup> Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer Edisi Pertama.*, 129

<sup>57</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 146

- 1) Pelaku akad *istishna'*, terdiri atas pembeli/pemesan (*mustashni'*) yaitu pihak yang melakukan pemesanan ataupun memerlukan barang serta pembuat (*shani'*) yaitu pihak yang membuat barang pesanan. Adapun syaratnya yaitu kedua belah pihak (pembeli dan penjual) harus sudah dewasa, tidak dalam paksaan, dan memahami hukum jual beli.<sup>58</sup>
- 2) Objek akad, yakni berbentuk layanan ataupun barang (*mashnu'*) yang akan diserahkan dengan spesifikasinya dan modal *istishna'* yang berupa harga (*tsaman*),<sup>59</sup> artinya harga harus jelas seperti macam, ukuran, jenis, dan sifatnya. Selama masa perjanjian antara pembeli dan penjual harga jual tidak boleh berubah, harga jual sebagai harga yang disetujui bersama penjual dan pembeli.<sup>60</sup>
- 3) Sighat, merupakan *ijab dan qobul/* serah terima.<sup>61</sup> Dengan syarat harus didatangi oleh semua pihak yang berakad, tempat dan waktu harus jelas dan batas waktunya Tidak ditetapkan. Bila ditetapkan batas waktu penyerahan barang tersebut, maka itu dinamakan salam.<sup>62</sup>

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan tersebut dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati.

Kemudian ada persoalan lain lagi berhubungan dengan jual beli pesanan, yakni penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fuqaha sepakat menyatakan, bahwa pihak penjual wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang sudah disepakati bersama.

Sekiranya jika barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu ataupun tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan itu, maka pihak pemesan (konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Pihak konsumen

---

<sup>58</sup> Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*, 186

<sup>59</sup> Candra Febrilyantri, *Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia.* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 128

<sup>60</sup> Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*, 187

<sup>61</sup> Candra Febrilyantri, *Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia.*, 128

<sup>62</sup> Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*, 187



boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam partai besar).<sup>63</sup>

Menurut Fathi ad-Duraini, praktik jual beli pesanan di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan ekspor). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli pesanan yang disyariatkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.<sup>64</sup>

DSN-MUI sudah mengeluarkan Fatwa No.06 Tahun 2000 terkait Jual-beli *Istishna'*. Dalam fatwa ini diterangkan makna jual beli *Istishna'* secara terminologis, yakni akad jual beli berupa pemesanan produksi barang tertentu dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang disetujui antara penjual (pembuat/*shani'*) dan pemesan (pembeli/*mustashni'*).

Ketentuan Hukum yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 yakni:

- 1) Ketentuan tentang Pembayaran:
  - a) Pembayaran tidak boleh berbentuk pembebasan pinjaman.
  - b) Alat bayar perlu diketahui bentuk dan jumlahnya, baik berbentuk barang, manfaat, maupun uang.
  - c) Pembayaran diadakan berdasarkan kesepakatan.
- 2) Ketentuan terkait Barang:
  - a) Ciri-cirinya harus jelas serta bisa diakui sebagai pinjaman.
  - b) Harus bisa diterangkan spesifikasinya.
  - c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
  - d) Tempat dan waktu penyerahan barang harus ditetapkan sesuai kesepakatan.
  - e) Sebelum barang diterima, Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barangnya.
  - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis berdasarkan persetujuan.

---

<sup>63</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1,, 147

<sup>64</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1,, 147-

- g) Mengenai adanya cacat aupun barang tidak selaras dengan kesepakatan, pemesan mempunyai hak memilih (hak khiyar) untuk membatalkan ataupun melangsungkan akad.
- 3) Ketentuan Lain:
- a) Untuk pesanan telah dijalankan berdasarkan persetujuan, hukumnya mengikat.
  - b) Setiap aturan dalam jual beli salam yang tidak dijelaskan tersebut berlaku juga pada jual beli *istishna'*.
  - c) Bila terdapat pihak tidak menjalankan kewajibannya maupun bila terjadi perselisihan antar pihak, maka dituntaskan melalui Badan Arbitrase Syari'ah sesudah tidak tercapainya persetujuan dari musyawarah.<sup>65</sup>

Selain ketentuan dan syarat pembayaran dalam jual beli *istishna'* di atas, juga terdapat Mekanisme Pembayaran dalam Transaksi Istishna yang harus disetujui dalam akad bisa dilaksanakan melalui 3 cara, yakni:

- 1) Pembayaran di muka, yakni pembayaran harga barang yang secara menyeluruh ketika akad, sebelum memesan aktiva *istishna* secara menyeluruh, yakni diberikan pada pembeli akhir.
- 2) Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan yakni yang diadakan pemesan secara angsuran ataupun bertahap selama proses produksi barang.
- 3) Pembayaran sesudah barang diserahkan, yakni transaksi oleh pelanggan pada bank syariah sesudah memesan aktiva *istishna'* diberikan kepada pembeli akhir. Baik pembayarannya secara cicilan angsuran ataupun secara keseluruhan.<sup>66</sup>

Tujuan diadakannya jual beli al- *istishna'* yaitu adanya saling tolong menolong diantara kedua belah pihak yang menguntungkan, yakni pihak yang memesan barang (pelanggan) dapat membeli barang sesuai dengan kebutuhannya dengan bayaran yang dapat diangsur dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selama tidak

---

<sup>65</sup> Mui, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual-Beli Istishna

<sup>66</sup> Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko Dan Implementasi Jual Beli Istishna Pada Produk Pembiayaan Kpr Bank Syariah*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 27

ada yang memberatkan atau terbebani salah satu pihak. Selain dari pada itu, pihak yang menawarkan barang untuk dipesan oleh pelanggan dapat mendatangkan keuntungan dikemudian hari, yang berarti dapat menambah kekayaan yang berguna untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. Adapun tujuan hukum Islam yang diperoleh dari transaksi muamalah tersebut yakni, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>67</sup>

Dalam jual beli pesanan terdapat perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli *istishna'*, yakni bisa diamati dari tabel berikut:<sup>68</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Jual Beli Salam dan Jual Beli Istishna'**

Subjek	Salam	Istishna'
Objek	Bersifat tanggungan ( <i>ad-dain</i> )	Bersifat benda ( <i>al-ain</i> )
Harga	Dibayar saat di awal kontrak secara kontan	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari
Sifat kontrak	Bersifat luzum (mengikat kedua pihak)	Tidak bersifat mengikat dimana masing-masing pihak mempunyai hak khayar

### 3. Khayar

#### a. Definisi Khayar

*Khayar* secara bahasa adalah menemukan hal yang paling baik dari dua permasalahan ataupun lebih. *Khayar* secara istilah merupakan pihak yang berakad berhak untuk membatalkan maupun melangsungkan akad.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indosnesia, edisi IV* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), 61

<sup>68</sup> Uswa Hasanah, Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istishna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam, *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, (2018): 166-167, Diakses Pada 4 April 2022, [Http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/1929/1985](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/1929/1985)

<sup>69</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*,, 319

Sementara menurut wahbah al-Zuhaili definisi *khiyar* sebagai hak yang dipunyai seseorang saat melakukan akad untuk menentukan membatalkan maupun melanjutkan akad. Dalam artian bahwa ia mempunyai hak untuk menentukan satu dari dua barang, contohnya bila khiyarnya ialah *khiyar ta'yin*.<sup>70</sup> Menurut KHES, *khiyar* yaitu hak pilih untuk pembeli dan penjual dalam memataalkan maupun melanjutkan akad jual beli yang ia lakukan.<sup>71</sup>

Berdasar sejumlah definisi tersebut, kesimpulannya bahwa *khiyar* merupakan hak bagi pembeli atau penjual untuk membatalkan ataupun melangsungkan akad jual beli yang diadakan sebab terdapat cacat pada benda maupun ketidaksesuaian atas persetujuan di awal yang merugikan pihak tertentu. Seperti yang diterangkan dalam sunah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan *khiyar* pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 552

<sup>71</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1 Angka (8)

mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." <sup>72</sup>(HR. Muttafaq Alaihi)

Hikmah dilakukannya *khiyar* dalam akad ialah menunjukkan kerelaan kedua pelaku akad dalam memberlakukan dan mengadakan akad. Biasanya individu, seperti, membeli barang dagangan serta tidak menemukan cacat saat sedang melakukan akad, lalu terlihat terdapat cacat setelah akad selesai. Demi keadilan, maka pembeli tersebut mendapat *khiyar* (hak memilih) untuk memertahankan ataupun membatalkan akad. <sup>73</sup>

#### **b. Macam-macam Khiyar**

*Khiyar* dibagi atas beberapa macam yakni:

##### 1) Khiyar Majlis.

Yakni setiap pihak yang berakad ber hak untuk menggugurkan akad selama mereka belum berpisah dan selama masih di tempat (majlis) akad, maupun salah satunya menawarkan khiyar kepada pihak yang lain, kemudian ia menentukan untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Berarti, akad baru dianggap sah (berlaku) sejalan dengan berakhirnya tempat akad, baik itu telah terdapat kepastian khiyar antara membatalkan atau melanjutkan maupun perpisahan antar pihak yang berakad. Ada batasan perpisahan antara kedua belah pihak dilandaskan pada adat kebiasaan yang ada di masyarakat (*'urf*) saat melakukan transaksi jual beli. <sup>74</sup>

##### 2) Khiyar Ta'yin

Yakni hak pilih untuk pembeli dalam memilih barang yang mempunyau mutu berbeda saat objek jual beli terdapat beberapa jenis dan pembeli bisa memilih barang yang paling disenanginya. Menurut Ulama Hanafiyah syarat khiyar ta'yin:

- a) Pilihan hendaknya dadakan atas barang sejenis yang kualitasnya berbeda.

---

<sup>72</sup> Hadis, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir,2002), 508

<sup>73</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*,, 319-320

<sup>74</sup> Rosidin, *Fikih Muamalah*,, 21

- b) Supaya jelas kepastian waktunya, maka diberikan batasan tenggang waktu khiyar agar barang yang tidak dipilih bisa segera dijual kembali.
- c) barang yang dipilih berbeda harganya.

Dasar hukum khiyar ta'yin adalah *istihsan*. Khiyar ta'yin batal apabila pembeli telah menentukan pilihannya. Jika sebelum menetapkan pilihan kemudian barang rusak di tangan pembeli, maka barang sah menjadi objek jual beli dan mesti membayar harganya. Apabila pembeli meninggal dunia dalam masa khiyar, maka hak tersebut boleh diwariskan oleh ahli warisnya.<sup>75</sup>

### 3) Khiyar Syarat

Ini sebagai hak yang disyaratkan oleh satu ataupun antar pihak untuk melakukan pembatalan sebuah kontrak yang sudah diikat selama waktu tertentu. Khiyar ini dipunyai pelaku akad dengan mensyaratkan untuk pelaku lain atau dirinya mensyaratkan untuk pelaku akad. Contohnya pembeli mengungkapkan kepada penjual: "*Saya beli barang ini dari Anda, tapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari*". Setelah berakhirnya periode yang disyaratkan, maka tidak berlaku lagi hak untuk menerapkan yang diakibatkan oleh syarat tersebut. Sebagai akibatnya, maka kontrak yang awalnya mempunyai sifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk mensyaratkan jual beli ini mengizinkan sebuah pihak untuk menunda pembatalan kontrak tersebut.

Tujuan dari hak ini adalah memberikan peluang pada orang yang mengalami kerugian untuk melakukan kontak selama waktu yang sudah ditetapkan. Hal tersebut merupakan upaya pencegahan terhadap cacat barang, kesalahan, kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan dan pengetahuan terkait dengan mutu barang. Sehingga, hal tersebut memberi perlindungan pihak yang lemah dari kerugian.<sup>76</sup> Khiyar syarat hanya berlaku pada akad-akad yang bisa dibatalkan dan mengikat, seperti sewa menyewa dan jual beli. Tetapi tidak berlaku pada akad-

---

<sup>75</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*, 53

<sup>76</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari'ah dari Teori ke Aplikasi Edisi Pertama*, 56-57

akad yang tidak mengikat, seperti *wadi'ah* (titipan) dan *'ariyah* (pinjaman).<sup>77</sup>

Khiyar syarat berakhir:

- a) Akad dianggap sah ataupun dibatalkan oleh pemilik hak khiyar baik lewat lisan ataupun tindakan
  - b) Nilai objek transaksi yang bertambah di tangan pembeli serta hak khiyar ada padanya
  - c) Tempo waktu khiyar habis tanpa pernyataan meneruskan atau pembatalan
  - d) Objek transaksi hilang ataupun hilang di tangan pemilik hak khiyar
  - e) Meninggalnya pemilik hak khiyar menurut hanabilah dan hanafiyah sementara menurut syafi'iyah dan malikiyah hak khiyar tidak batal dan dapat diwariskan.<sup>78</sup>
- 4) Khiyar 'Aib

Kondisi yang mengizinkan salah seorang yang melakukan akad mempunyai hak untuk melanjutkan maupun membatalkan akad saat terdapat cacat (*'aib*) pada barang akad yang tidak dilihat oleh pemiliknya ketika ijab qabul. Para ulama menyepakati bahwa khiyar cacat berlaku sejak ditemukan cacat pada objek yang ditransaksikan. Para ulama Hanabilah dan Hanafiyah memaparkan bahwa cacat yang menjadi alasan khiyar ialah semua unsur yang membuktikan terdapat kerusakan pada objek akad serta hilangnya nilai barang tersebut dari nilai aslinya berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Pemaparan oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyah semua cacat yang mengakibatkan nilai barang hilang ataupun berkurangnya unsur yang diharapkan dari objek tersebut.

Kriteria cacat yang menjadi khiyar, yaitu:

- a) Cacat dapat memberi pengaruh pada nilai/harga komoditas menurut kebiasaan
- b) Cacat sudah ditemukan sejak adanya transaksi maupun sesudahnya namun sebelum terjadi serah terima
- c) Pembeli tidak melihat terdapat cacat ketika melakukan transaksi ataupun menerima barang

<sup>77</sup> Rosidin, *Fikih Muamalah*, 21

<sup>78</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*, 53

- d) Cacat tidak hilang sebelum pembatalan transaksi.
- e) Tidak mudah menghilangkan cacat

Secara umum menurut ulama syarat berlakunya khiyar aib yakni:

- a) Cacat diketahui sesudah ataupun sebelum akad, namun belum serah terima harga dan barang (cacat lama)
- b) Pembeli tidak melihat adanya cacat barang ketika dilakukannya akad. Apabila ia tahu ketika akad maka tidak ada lagi khiyar 'aib sebab dinyatakan sudah rela
- c) Penjual tidak memberitahukan bila terdapat cacat tidak boleh dikembalikan
- d) Cacat hilang hingga akad dibatalkan.

Dampak khiyar ini ialah akad sifatnya tidak mengikat bagi yang mempunyai hak *khiyar* hingga terdapat kerelaan pembeli menerima ataupun keputusan membatalkan akad. Terdapat sejumlah halangan pengembalian barang *khiyar 'aib*, yaitu:

- a) Hak khiyar dibatalkan oleh yang behak baik secara perbuatan ataupun lisan
- b) Pemilik hak khiyar rela dengan ditemukannya cacat secara perbuatan maupun lisan
- c) Objek transaksi rusak sebab tindakan pemilik hak khiyar
- d) Adanya penambahan terhadap objek transaksi oleh pemilik hak khiyar seperti tanan telah ada tambahan bangunan diatasnya.<sup>79</sup>

Bila ditemukan cacat pada barang yang masih ada pada genggamannya penjual, maka pembeli bisa menolak sehingga akad akan menjadi batal. Tetapi bila telah berada pada pembeli, akad jual beli tidak batal kecuali adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual ataupun putusan dari hakim.

#### 5) Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah yakni hak pilih untuk pembeli dalam mengatakan batal ataupun berlakunya maupun batalnya jual beli yang dilakukan atas sebuah objek yang belum

---

<sup>79</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*, 53-54



dilihat saat berlangsungnya akad.<sup>80</sup> Menurut Syaf'iyah khiyar ru'yah tidak berlaku karena transaksi barang gaib tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Adapun jumbuh ulama mengungkapkan bahwa khiyar ru'yah disyariatkan dalam Islam dengan sejumlah syarat:

- a) Objek yang dibeli tidak diketahui pembeli saat dilakukannya akad
- b) Objek akad berbentuk materi seperti rumah, kendaraan, dan tanah
- c) Akad tersebut memiliki mempunyai pilihan untuk membatalkan seperti akad sewa dan jual beli.<sup>81</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari sejumlah penelitian sebelumnya yang sudah dilaksanakan, sebab penelitian ini sebagai fakta dilapangan dan kontekstualisasi teoritis yang serupa maupun mempunyai ciri yang sama dengan penelitian terdahulu, selain itu penelitian ini pun sebagai pendalaman atas penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Berikut ialah hasil penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi pada penelitian ini yakni :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yulia Dwi Atikasari <sup>82</sup>	“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan di Penjahit desa Kemamang Balen Bojonegoro”	Menggunakan metode Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dan sama-sama membahas jual beli pesanan	Penelitian ini membahas tentang akad <i>istishna'</i> secara umum sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas akad <i>istishna'</i> secara khusus dan objek yang diteliti berbeda yaitu

<sup>80</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari'ah dari Teori ke Aplikasi Edisi Pertama*, 58

<sup>81</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*, 54

<sup>82</sup> Yulia Dwi Atikasari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021)

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				penelitian ini menggunakan objek pakaian pada penjahit sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan objek kaca gambar
2	Lisa <sup>83</sup>	“Pelaksanaan Jual Beli <i>Istishna</i> ’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)”	Menerapkan metode Penelitian lapangan dan sama – sama membahas terkait jual beli pesanan	Penelitian ini berfokus pada akad <i>istishna</i> ’ saja sementara penelitian yang peneliti lakukan selain berfokus pada akad <i>istishna</i> ’ juga berfokus pada akad <i>salam</i> dan hak khayar pada usaha kaca gambar
3	Nurhasanah <sup>84</sup>	“Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen (Di Pd.Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang)”	Menerapkan metode Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dan pembahasannya mengansi jual beli pesanan	Letaknya pada objek yang diteliti yaitu pada penelitian ini objeknya ialah kusen sementara pada penelitian yang dilakukan peneliti objeknya adalah kaca gambar serta berfokus pada hak khayar dalam usaha kaca gambar

<sup>83</sup> Lisa, Pelaksanaan Jual Beli *Istishna*’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

<sup>84</sup> Nurhasanah, Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen (Di Pd.Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Jahuri <sup>85</sup>	“ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo</i> ”	Menerapkan metode <i>field research</i> dan pembahasannya terkait jual beli pesanan	Pada objek yang dibahas yaitu pada penelitian ini menggunakan objek pakaian/busana sementara pada penelitian yang dilakukan peneliti objeknya adalah kaca gambar
5	Ajeriyah <sup>86</sup>	“ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar</i> ”	Pembahasannya mengenai jual beli pesanan	Penelitian ini menerapkan metode penelitian literatur sementara penelitian yang dilakukan peneliti menerapkan metode penelitian lapangan dan penelitian ini berfokus pada akad <i>istishna</i> ’ saja serta objek yang diteliti yaitu pada teralis sementara pada penelitian yang dilakukan peneliti selain berfokus pada akad <i>istishna</i> ’ juga pada hak khayar serta objeknya adalah kaca gambar

Berdasar pemaparan tersebut, bisa dibuat kesimpulan bahwa peneliti mengadakan penelitian yang berbeda dari penelitian

---

<sup>85</sup> Jahuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018)

<sup>86</sup> Ajeriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012)

sebelumnya. Penelitian yang dilaksanakan ini mempergunakan situasi yang berbeda dan objek yang berbeda.

### C. Kerangka Berpikir

Agar memudahkan tentang tujuan dan arah penelitian secara komprehensif, maka harus dijabarkan secara konseptual Melalui kerangka pemikiran yang sebagai model konseptual terkait bagaimana teori berkaitan dengan sejumlah faktor yang sudah diidentifikasi sebagai permasalahan yang penting.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

